



## BUPATI TANA TIDUNG

BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negera Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran 2022 terdiri atas :

**1. PENDAPATAN DAERAH**

|                                  |     |                          |
|----------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah        | Rp. | 20.063.962.145,36        |
| b. Pendapatan Transfer           | Rp. | 791.747.443.101,00       |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. | 4.032.000,00             |
|                                  |     | Jumlah Pendapatan Daerah |
|                                  | Rp. | 811.815.437.246,36       |

**2. BELANJA DAERAH**

|                          |     |                       |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| a. Belanja Operasi       | Rp. | 524.597.383.563,88    |
| b. Belanja Modal         | Rp. | 128.049.093.859,00    |
| c. Belanja Tidak terduga | Rp. | 0,00                  |
| d. Belanja Transfer      | Rp. | 94.432.234.000,00     |
|                          |     | Jumlah Belanja Daerah |
|                          | Rp. | 747.078.711.422,88    |

Surplus/(Defisit) Rp. 64.736.725.823,48

3. PEMBIAYAAN

|                |     |                   |
|----------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan  | Rp. | 76.487.616.063,38 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 0,00              |

Jumlah Pembiayaan NETTO Rp. 76.487.616.063,38

Sisa lebih pembiayaan Anggaran  
Sebelum Koreksi Rp. 76.487.616.063,38

Koreksi SILPA Rp. 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 141.224.341.886,86

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Tana Tidung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale  
Pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,



SAID AGIB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 29 TAHUN 2023